



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398, Email. [rsudpainan@ymail.com](mailto:rsudpainan@ymail.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : : 800 / 06.000 / RSUD-SK/ X / 2022**

**TENTANG**  
**PENGUNAAN IMPLAN BEDAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang : a Bahwa untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan profesional dan dapat dipertanggung jawabkan baik pelaksanaan maupun secara administrasi perlu arah dan petunjuk yang jelas dengan harapan dapat dijadikan acuan oleh seluruh petugas yang terkait dalam Pelayanan Bedah di Rsud.Muhammad Zein Painan.

B Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan tentang Pelayanan Bedah.

Mengingat : 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.  
2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.  
4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan.
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/ PER/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 9 Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
- 10 Keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan Nomor 800/227/RSUD-2021 Tahun 2021 Tentang cara pembagian jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr.Muhammad Zein Painan

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Penggunaan Implan Bedah Rsud Muhammad Zein Painan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Implan Bedah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Agar dapat dipahami dihayati dan di laksanakan oleh seluruh petugas yang terkait.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang – Undang yang berlaku di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur ini apabila terdapat peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Direktur ini, maka peraturan-peraturan terdahulu dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun..

Ditetapkan di :Painan  
Pada tanggal :03 Oktober 2022

 **DIREKTUR**  
  
**Dr. HAREFA, Sp.PD, KKV, FINASIM.**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Kepala Tata Usaha Rsud.Dr.Muhammad Zein Painan
2. Kepala Seksi Keperawatan Rsud dr.Muhammad Zein Painan
3. Ketua Komite Keperawatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

## **PENGUNAAN IMPLAN BEDAH RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

### **A. PENGERTIAN**

Implan adalah bahan materi yang secara buatan dipasang pada tubuh atau suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis tubuh

Banyak tindakan bedah menggunakan implan prostetik mengharuskan adanya aturan dalam penggunaan implan dan harus memperhatikan pertimbangan khusus tentang tindakan yang dimodifikasi

### **B. PENGELOLAAN IMPLAN**

Kamar operasi menunjuk salah seorang petugas dalam melakukan pengelolaan, penyimpanan dan pelaporan implan kepada Instalasi Farmasi

### **C. PENGAJUAN KEBUTUHAN IMPLAN**

Pengajuan kebutuhan implan dilakukan oleh petugas kamar operasi sesuai ***need assesment*** yang dilakukan dan diberikan kepada petugas instalasi Farmasi untuk diteruskan kepada bagian pengadaan

### **D. PENDISTRIBUSIAN IMPLAN**

Pendistribusian implan yang dari hasil pemesanan kemudian didistribusikan ke depo farmasi kamar operasi dan kemudian dilakukan verifikasi oleh pihak pengelola dari kamar operasi

### **E. PEMELIHARAAN IMPLAN**

Setelah implan didistribusikan maka petugas kamar operasi yang bertugas melakukan sterilisasi berkoordinasi dengan petugas CSSD dan kemudian dilakukan penyimpanan sesuai jenis ditempat penyimpanan implan. Petugas kamar operasi juga bertanggung jawab dalam hal pencatatan pemakaian implan dan dilaporkan ke petugas farmasi yang bertugas

### **F. PENYIMPANAN IMPLAN**

Kamar operasi melakukan penyimpanan implan berdasarkan pada :

1. Implan yang digunakan untuk operasi disimpan dalam trolley implan

2. Petugas pengelolaan implant dikamar operasi bertanggung jawab dalam penyimpanan implan untuk dilakukan sterilisasi di ISS dan kemudian dipisahkan sesuai jenisnya
3. Penyimpanan implan dikendalikan depo farmasi kamar operasi

#### **G. PENGHAPUSAN IMPLAN**

Penghapusan implan dikamar operasi dilakukan apabila terjadi

1. Implan rusak tidak dapat dipakai kembali
2. Implan tidak dapat didaur ulang atau tidak ekonomis untuk didaur ulang
3. Implan sudah melewati masa kadar luarsa
4. Implan hilang karena pencurian atau sebab lain

#### **H. PENDOKUMENTASIAN**

Dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan implan meliputi ;

1. Surat permintaan implan
2. Buku catatan pemakaian implan
3. Laporan operasi

#### **I. KEBIJAKAN PENGGUNAAN IMPLAN BEDAH**

Kebijakan penggunaan implan bedah harus memperhatikan pertimbangan khusus tentang tindakan yang dimodifikasi meliputi :

1. Pemilihan implan harus berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku
2. Modifikasi surgical safety checklist untuk memastikan kesdian implan dan pertimbangan khusus untuk penandaan lokasi operasi
3. Kualifikasi dan pelatihan setiap staff dari luar yang dibutuhkan untuk pemasangan implant ( staff dari pabrik / perusahaan implan untuk mengkalibrasi )
4. Proses pelaporan jika ada kejadian yang tidak diharapkan terkait implan
5. Proses pelaporan malfungsi implan sesuai dengan standar / aturan pabrik
6. Pertimbangan pengendalian infeksi yang khusus
7. Instruksi khusus kepada pasien setelah operasi kemampuan penelusuran (traceability) alat jika terjadi penarikan kembali (recall) alat dengan melakukan barcode alat di rekam medik

## J. DAFTAR IMPLAN

Daftar Implan yang digunakan terdiri dari :

1. Daftar implan Bedah Umum  
Hernia Mesh ( Triton )
2. Daftar Implan Bedah Mata
  - Rayone Aspheric mulai dari no ( 0.00 s.d 13.00 )( 17.00 s.d 28.00 )



**DIREKTUR**

**Dr. HAREFA, Sp.PD.KKV.FINASIM**

**19730103 200212 1 005**